



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
SOPPENG, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
SOPPENG., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 9 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp tanggal 9 Mei 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/11/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, tanggal 1 Februari 2012;

hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lilirilau, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - 3.1 Sulfa binti Kamistan (perempuan) berumur 10 tahun
  - 3.2 Sifa Nur Aulia binti Kamistan (perempuan) berumur 5 tahun
  - 3.3 Sakina Nur Husna binti Kamistan (perempuan) berumur 3 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 7 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Gita bahkan sudah menikah dan dikaruniai anak tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 4.2 Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai ketika Tergugat sedang marah;
  - 4.3 Sejak bulan Juni tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dinakahi oleh orang tuanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan

hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Kamistan bin Essa**) terhadap Penggugat (**Itang binti Odding**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

### S u b s i d a i r:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/11/II/2012 tanggal 1 Februari 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

## b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Cabbenge, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak dan sering menyuruh Penggugat mengurus surat cerai ketika sedang marah;

hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman orang tua Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan xxxxx xxx nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua: **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan Perempuan bernama Gita di Poso dan selalu menyuruh Penggugat mengurus surat cerai ketika sedang marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah diberitahu oleh Paman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah;

hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengunjungi satu sama lain dan xxxxx xxx nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah bahkan telah memiliki anak selain itu Penggugat sering disuruh untuk mengurus surat cerai apabila Tergugat sedang marah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari terjadinya *penyelundupan hukum*, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah bahkan telah memiliki anak selain itu Penggugat sering disuruh untuk mengurus surat cerai apabila Tergugat sedang marah hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan kedua saksi mengetahui keduanya telah dinasihati agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena karena Tergugat

*hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah menikah bahkan telah memiliki anak selain itu Penggugat sering disuruh untuk mengurus surat cerai apabila Tergugat sedang marah

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut didasarkan pada kenyataan di mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah terbukti sebagaimana dalam fakta di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak dapat diharapkan lagi. Oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat daripada tetap mempertahankan perkawinannya

Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- درأ المفاسد مقدماً على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madllorot*) itu harus didahulukan

hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Suherlina**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

**(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Wsp